



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960
Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id
Kota Tangerang

KEPUTUSAN CAMAT PINANG

NOMOR: 421.10/KEP. 009-YANUM/KEC.PINANG/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AS-SHIROT

Nama Badan Hukum : YAYASAN AS-SHIROT
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 87; 27 Februari 2015
Yang dibuat di Notaris : IMRON, SH
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-0003229.AH.01.04.TAHUN 2015
Tanggal Pengesahan Yayasan : 04 Maret 2015
Nama PAUD : TK ISLAM AS-SHIROT
Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
Alamat PAUD : Jl. HR. Rasuna Said RT 002/005 Kel.
Cipete - Kec. Pinang Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal : 09 Desember 2018

CAMAT PINANG



M. AGUN DJUMHENDI JUNUS, S.Sos

NIP. 19710814 199003 1 002



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960

Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id

Kota Tangerang

KEPUTUSAN CAMAT PINANG

NOMOR: 421.10/KEP. 009 -YANUM/KEC.PINANG/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AS-SHIROT

CAMAT PINANG

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk TAMAN KANAK-KANAK ISLAM (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izin pendirian untuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Pinang Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini “ Taman Kanak Kanak Islam As-Shirot”.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana TK Islam AS-SHIROT Nomor: 06/BAPL-TK/XI/2018 tanggal 26 November 2018 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 28 November 2018.

3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 421.10/5779 – Paudpnf Tanggal : 28 November 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Camat PINANG tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK KANAK ISLAM AS-SHIROT.

KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN AS-SHIROT

Nomor dan Tanggal : 87; 27 Februari 2015
Akte Notaris

Nomor Pengesahaan : AHU-
Yayasan 0003229.AH.01.04.TAHUN
2015

Tanggal Pengesahan : 04 Maret 2015
Yayasan

Yang di buat di : IMRON, SH
Notaris

Nama PAUD : TK ISLAM AS-SHIROT

Program : **Taman Kanak- Kanak**

Alamat PAUD : Jl. HR. Rasuna Said RT
002/005 Kel. Cipete Kec.
Pinang - Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her

Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal : 19 Desember 2018

A **CAMAT PINANG**



M. AGUN DJUMHENDI JUNUS, S.Sos

NIP. 19710814 199003 1 002